

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR: 24/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGBALAI NOMOR 110/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/X/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGBALAI

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, serta evaluasi dan pelaporan tahapan, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana

tercantum...

tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 110/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 115/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 110/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 110/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan...

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memperhatikan: 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 900/19213 dan Nomor

2271/KU...

2271/KU.04.3-NK/1274/KPU-Kot/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 115/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 110/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 790/PK.01-BA/1274/KPU.Kot/III/2020 Tanggal 17 Maret 2020 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai, yang salah satu poin keputusannya menyatakan untuk membuat Pedoman Teknis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 110/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 110/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan...

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020.


- KEDUA : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 110/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 115/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 110/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 dilakukan perubahan.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA adalah perubahan ketentuan Lampiran sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai
Pada Tanggal 17 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGBALAI
Kepala Sub Bagian Hukum,


Yuhendra Tanjung

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANJUNGBALAI
 NOMOR 24/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-
 Kot/III/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 TANJUNGBALAI NOMOR 110/PP.01.2-
 Kpt/1274/KPU-Kot/X/2019 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
 DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|----|---|------------------------------|---|
| | | Awal | Akhir |
| I | PERSIAPAN | | |
| 1. | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN | | 30 September 2019 |
| | a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) | | 14 Oktober 2019 |
| | b. Pengelolaan Program dan Anggaran | Setelah penandatanganan NPHD | 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan |
| 2. | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN | | 31 Agustus 2020 |
| | Penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan | | Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih |
| 3. | a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS | 1 November 2019 | 22 September 2020 |
| 4. | PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS | | |
| | a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS | | |
| | 1. PPK | 15 Januari 2020 | 28 Februari 2020 |
| | 2. PPS | 15 Februari 2020 | 21 Maret 2020 |
| | 3. KPPS | 21 Juni 2020 | 28 Agustus 2020 |
| | b. Masa Kerja PPK, PPS, dan KPPS | | |
| | 1. PPK | 1 Maret 2020 | 23 November 2020 |
| | 2. PPS | 23 Maret 2020 | 23 November 2020 |
| | 3. KPPS | 1 September 2020 | 30 September 2020 |
| | c. Pembentukan dan masa kerja PPDP | | |
| | 1. Pembentukan | 26 Maret 2020 | 15 April 2020 |
| | 2. Masa kerja | 16 April 2020 | 17 Mei 2020 |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|-----|--|--|-------------------|
| | | Awal | Akhir |
| 5. | PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA | Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum | |
| 6. | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN | | |
| a. | Pendaftaran Pemantau Pemilihan | 1 November 2019 | 16 September 2020 |
| b. | Pendaftaran Pelaksana Survei atau jajak Pendapat | 1 November 2019 | 23 Agustus 2020 |
| c. | Pendaftaran Pelaksana Penghitungan Cepat | 1 November 2019 | 23 Agustus 2020 |
| 7. | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN | | |
| a. | Penerimaan DP4 | 23 Januari 2020 | 25 Januari 2020 |
| b. | Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4 | 26 Januari 2020 | 22 Maret 2020 |
| c. | Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kota Tanjungbalai | 21 Maret 2020 | 23 Maret 2020 |
| d. | Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir | 21 Maret 2020 | 23 Maret 2020 |
| 8. | PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH | | |
| a. | Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Tanjungbalai dan Penyampaian Kepada PPS | 23 Maret 2020 | 17 April 2020 |
| b. | Pemutakhiran : | | |
| 1) | Pencocokan dan Penelitian | 18 April 2020 | 17 Mei 2020 |
| 2) | Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS | 11 Mei 2020 | 2 Juni 2020 |
| 3) | Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kelurahan dan Penyampaiannya beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK | 3 Juni 2020 | 5 Juni 2020 |
| 4) | Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan dan Penyampaian kepada KPU Kota Tanjungbalai | 6 Juni 2020 | 8 Juni 2020 |
| 5) | Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kota Tanjungbalai untuk ditetapkan sebagai DPS | 9 Juni 2020 | 18 Juni 2020 |
| 6) | Penyampaian DPS oleh KPU Kota Tanjungbalai kepada PPS melalui PPK | 18 Juni 2020 | 22 Juni 2020 |
| 7) | Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS | 23 Juni 2020 | 2 Juli 2020 |
| 8) | Perbaikan DPS oleh PPS | 3 Juli 2020 | 7 Juli 2020 |
| 9) | Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan kepada PPK | 8 Juli 2020 | 10 Juli 2020 |
| 10) | Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan kepada KPU Kota Tanjungbalai | 11 Juli 2020 | 13 Juli 2020 |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|-----|--|----------------------|----------------------|
| | | Awal | Akhir |
| | 11) Daftar Pemilih Tetap (DPT) | | |
| | a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Tanjungbalai untuk ditetapkan sebagai DPT | 13 Juli 2020 | 20 Juli 2020 |
| | b) Penyampaian DPT kepada PPS | 21 Juli 2020 | 30 Juli 2020 |
| | c) Pengumuman DPT oleh PPS | 1 Agustus 2020 | 22 September 2020 |
| II. | PENYELENGGARAAN | | |
| | PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN | | |
| | a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir | 26 Oktober 2019 | 26 Oktober 2019 |
| | b. Pengumuman penyerahan dukungan | 3 Desember 2019 | 16 Desember 2019 |
| | c. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungbalai : | | |
| | 1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Tanjungbalai | 19 Februari 2020 | 23 Februari 2020 |
| | 2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran | 19 Februari 2020 | 26 Februari 2020 |
| | 3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan | 27 Februari 2020 | 25 Maret 2020 |
| | d. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota Tanjungbalai kepada PPS | 26 Maret 2020 | 2 April 2020 |
| | e. Verifikasi faktual di tingkat kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan calon di terima oleh PPS | 26 Maret 2020 | 15 April 2020 |
| | f. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan | 16 April 2020 | 22 April 2020 |
| | g. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kota Tanjungbalai | 23 April 2020 | 24 April 2020 |
| | PEMBERITAHUAN HASIL REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGBALAI | 27 April 2020 | 28 April 2020 |
| | a. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai : | | |
| | 1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kota Tanjungbalai | 29 April 2020 | 1 Mei 2020 |
| | 2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan | 29 April 2020 | 2 Mei 2020 |
| | 3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan | 1 Mei 2020 | 9 Mei 2020 |
| | b. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai kepada PPS | 13 Mei 2020 | 15 Mei 2020 |
| | c. Verifikasi faktual di tingkat kelurahan | 13 Mei 2020 | 21 Mei 2020 |
| | d. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan | 22 Mei 2020 | 24 Mei 2020 |
| | e. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kota Tanjungbalai | 25 Mei 2020 | 26 Mei 2020 |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|-----|--|---|---------------------|
| | | Awal | Akhir |
| 1. | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON | 12 Juni 2020 | 18 Juni 2020 |
| 2. | PENDAFTARAN PASANGAN CALON | 19 Juni 2020 | 21 Juni 2020 |
| 3. | VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON | | |
| a. | Verifikasi Syarat Pencalonan | 19 Juni 2020 | 21 Juni 2020 |
| b. | Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU Kota Tanjungbalai untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat | 19 Juni 2020 | 23 Juni 2020 |
| c. | Tanggapan dan masukan masyarakat | 19 Juni 2020 | 23 Juni 2020 |
| d. | Pemeriksaan kesehatan | 19 Juni 2020 | 26 Juni 2020 |
| e. | Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan | 26 Juni 2020 | 27 Juni 2020 |
| f. | Verifikasi syarat calon | 21 Juni 2020 | 27 Juni 2020 |
| g. | Pemberitahuan hasil Verifikasi | 28 Juni 2020 | 29 Juni 2020 |
| h. | Penyerahan Dokumen perbaikan syarat calon | 29 Juni 2020 | 1 Juli 2020 |
| i. | Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU Kota Tanjungbalai | 29 Juni 2020 | 7 Juli 2020 |
| j. | Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon | 1 Juli 2020 | 7 Juli 2020 |
| 4. | PENETAPAN PASANGAN CALON | | |
| a. | Penetapan Pasangan Calon | 8 Juli 2020 | 8 Juli 2020 |
| b. | Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon | 9 Juli 2020 | 9 Juli 2020 |
| c. | Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan | | |
| 1) | Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kota Tanjungbalai | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kota Tanjungbalai ditetapkan | |
| 2) | Perbaikan permohonan sengketa | Paling lama 3(tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan | |
| 3) | Penyelesaian Sengketa dan Putusan | Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan | |
| 4) | Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kota Tanjungbalai | |
| 5) | Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN | |
| 6) | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan | Paling lama 15 (Lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap | |
| 7) | KPU Kota Tanjungbalai wajib menindaklanjuti putusan PT TUN | Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara | |
| 8) | Kasasi di Mahkamah Agung (MA) | Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN | |
| 9) | MA memeriksa dan memutus perkara kasasi | Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima | |
| 10) | KPU Kota Tanjungbalai wajib menindaklanjuti putusan MA | Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara | |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|----|---|-------------------|-------------------|
| | | Awal | Akhir |
| 5. | PELAKSANAAN KAMPANYE | | |
| a. | Masa Kampanye | 11 Juli 2020 | 19 September 2020 |
| | 1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain | 11 Juli 2020 | 19 September 2020 |
| | 2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon | 11 Juli 2020 | 19 September 2020 |
| | 3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik | 6 September 2020 | 19 September 2020 |
| | 4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga | 20 September 2020 | 22 September 2020 |
| b. | Laporan dan Audit Dana Kampanye | | |
| | 1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) | 10 Juli 2020 | 10 Juli 2020 |
| | 2) Pengumuman penerimaan LADK | 11 Juli 2020 | 11 Juli 2020 |
| | 3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) | 15 Agustus 2020 | 15 Agustus 2020 |
| | 4) Pengumuman penerimaan LPSDK | 16 Agustus 2020 | 16 Agustus 2020 |
| | 5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluran Dana Kampanye (LPPDK) | 20 September 2020 | 20 September 2020 |
| | 6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) | 21 September 2020 | 21 September 2020 |
| | 7) Audit LPPDK | 21 September 2020 | 5 Oktober 2020 |
| | 8) Penyampaian Hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Tanjungbalai | 6 Oktober 2020 | 6 Oktober 2020 |
| | 9) Penyampaian hasil Audit kepada Pasangan Calon | 7 Oktober 2020 | 9 Oktober 2020 |
| | 10) Pengumuman hasil Audit | 7 Oktober 2020 | 9 Oktober 2020 |
| 6. | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA | | |
| a. | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | | |
| | 1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | 11 Mei 2020 | 24 Agustus 2020 |
| | 2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | 14 Juni 2020 | 22 September 2020 |
| b. | Pemungutan suara | | |
| | 1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS | 14 September 2020 | 20 September 2020 |
| | 2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS | 23 September 2020 | 23 September 2020 |
| | 3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS | 23 September 2020 | 29 September 2020 |
| | 4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kota Tanjungbalai | 23 September 2020 | 29 September 2020 |
| | 5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS | 23 September 2020 | 23 September 2020 |
| | 6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan | 23 September 2020 | 29 September 2020 |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|-----|--|--|-------------------|
| | | Awal | Akhir |
| 7. | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA | | |
| a. | Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK | 23 September 2020 | 25 September 2020 |
| b. | Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK | 24 September 2020 | 28 September 2020 |
| c. | Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di Kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kota Tanjungbalai | 24 September 2020 | 4 Oktober 2020 |
| d. | Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kota Tanjungbalai | 24 September 2020 | 30 September 2020 |
| e. | Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kota Tanjungbalai untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota | 27 September 2020 | 1 Oktober 2020 |
| f. | Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota Tanjungbalai pada tempat pengumuman di KPU Kota Tanjungbalai dan melalui laman KPU oleh KPU Kota Tanjungbalai | 27 September 2020 | 7 Oktober 2020 |
| 8. | PENETAPAN CALON TERPILIH | | |
| | Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan | | |
| | Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai terpilih | Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU | |
| 9. | PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi | |
| | Penetapan pasangan calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi | Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU | |
| 10. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH | | |
| | Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungbalai terpilih : | | |
| a. | Tidak ada permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 | |
| b. | Ada Permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9 | |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|-----|---|--|-------|
| | | Awal | Akhir |
| 11. | EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN | | |
| | Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungbalai | | |
| | a. Tidak ada permohonan PHP | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a | |
| | b. Ada Permohonan PHP | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b | |

Ditetapkan di Tanjungbalai
Pada Tanggal 17 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI,

ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI

Kepala Sub Bagian Hukum,


Yuhendra Tanjung